



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 100.3.3.2/94/KEP/429.011/2026  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PESANGGARAN PERIODE 2018 – 2026  
DAN PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PESANGGARAN  
KABUPATEN BANYUWANGI PERIODE 2026 - 2034

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/195/KEP/429.011/2018 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/410/KEP/429.011/2024, masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Periode 2018-2026 telah berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Plt Camat Pesanggaran Tanggal 27 April 2026, Nomor: 400.10.2.3/083/429.515/2026, Perihal: Permohonan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumberagung Periode 2018-2026 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumberagung Periode 2026-2034, mengajukan Permohonan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Periode 2018 – 2026 dan Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Periode 2026 – 2034;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dalam rangka menjamin efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, perlu Memberhentikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Periode 2018 – 2026 dan Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Periode 2026 – 2034 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PESANGGARAN PERIODE 2018 – 2026 DAN PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI PERIODE 2026 – 2034.

- KESATU : Memberhentikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Periode 2018 – 2026 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/195/KEP/429.011/2018 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/410/KEP/429.011/2024, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- KEDUA : Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Periode 2026 – 2034 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua adalah 8 (delapan) tahun.
- KEEMPAT : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi yang telah diresmikan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, selanjutnya mengadakan rapat untuk menentukan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- KELIMA : Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan Bersama-sama di hadapan Masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 22 Mei 2026

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 100.3.3.2/94/KEP/429.011/2026  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA  
SUMBERAGUNG KECAMATAN  
PESANGGARAN PERIODE 2018 – 2026 DAN  
PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA  
SUMBERAGUNG KECAMATAN  
PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI  
PERIODE 2026-2034

DAFTAR NAMA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PESANGGARAN  
KABUPATEN BANYUWANGI PERIODE 2026-2034

NO	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
1.	A. Rochim Agus Santoso	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Rejoagung
2.	Andik Surito	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Rejoagung
3.	Mohamad Ali	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Sungailembu
4.	Luluk Ermawati	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Pancer
5.	Joko Wisnoto Edi, SP	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Pancer
6.	Mufasirul Bayani	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Silirbaru
7.	Anang Supriadi	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Silirbaru
8.	Byoki Qudwah Hasanah	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Silirbaru
9.	Supiyani, SE	Keterwakilan Perempuan

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS